

Guru Bakal Dapat Jaket Olahraga



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID JUMAT, 14/02/2025

BONTANG - Kabar gembira bagi guru di Kota Bontang. Selain mendapatkan laptop secara bertahap, tahun ini juga dianggarkan untuk pengadaan jaket olahraga. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Bambang Cipto Mulyono membenarkan rencana tersebut.

“Kami anggarkan Rp587.284.568 untuk pengadaan jaket olahraga melalui APBD 2025,” kata Bambang. Rencananya pengadaan ini akan menggunakan skema *e-catalog*. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bahan jaket berupa 97 persen *polyester* dan 3 persen *spandex*. “Nantinya yang menerima ialah guru SD dan SMP. Baik sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.

Pengadaan rencananya berkisar di Maret hingga April. Namun demikian adanya efisiensi dari pemerintah pusat, ia belum bisa memastikan apakah rencana ini masuk di dalamnya atau tidak. “Kami tunggu dulu. Itu sebabnya kami belum lakukan pengadaan saat ini,” tutur dia.

Mengacu data Dapodik, jumlah guru SD di Bontang mencapai 1.008. Rinciannya 222 laki-laki dan 786 perempuan. Sementara untuk jenjang SMP angkanya lebih sedikit yaitu 486. Terbagi dalam 153 laki-laki dan 333 perempuan. Adapun jumlah SD di Bontang yaitu 57, meliputi 30 sekolah negeri dan 27 swasta. Total SMP negeri yakni 9 dan swasta 22. **(ak/kri)**

Sumber Berita :

1. Kaltimpost.co.id, Guru Bakal Dapat Jacket Olahraga, 14/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
2. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

